

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi material dan imaterial tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.¹

Di Indonesia sendiri, perjudian bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat. sebab perjudian ini telah dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan di Jawa dan kerajaan-kerajaan di luar pulau Jawa dengan berbagai jenis dan bentuknya. Jenis dan bentuk tersebut disertai dengan taruhan, baik benda

¹ Dewi Bunga, *Kebijakan Formulasi Judi Online Dalam Hukum Indonesia*, Vyavahara Duta vol XIV, No, 1, Maret, 2019, hlm 21

bergerak maupun benda tidak bergerak, perjudian pada hakikatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun norma hukum. Kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP adalah kitab undang undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum pidana di indonesia. Pengaturan mengenai perjudian dapat dijumpai KUHP yaitu Pasal 303 buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan yakni yang disebut permainan judi, permainan judi dimana pada umumnya memungkinkan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga pemain harus lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Di Indonesia sangat marak perjudian online, dimana para pemainnya mulai dari kalangan dewasa, anak-anak dibawah umur dan remaja, hingga wanita. Perjudian online tidak lagi memandang umur dan jenis kelamin, terlebih lagi ada yang menjadikan perjudian online ini sebagai mata pencharian pokoknya, dengan mudah nya perjudian online dapat dimainkan kapan saja, dimana saja, karena perusahaan judi online yang tersebar di internet beroperasi sepanjang waktu dan permainan berjalan dapat di akses di warnet, di tempat wifi atau bisa juga melalui smartphone. Dalam transaksi judi online metode pembayaran juga dapat digunakan melalui M-banking atau pun bisa menyetorkan langsung melalui mesin ATM.

Pemain judi online menggunakan teknologi dan komunikasi sebagai media permainan modern. Mengingat kehadiran komputner, smartphone di

jaringan yang besar, hal ini tentu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar dibandingkan game biasa. Selain kemudahan tersebut faktor keamanan juga menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang untuk beralih dari layanan fisik ke layanan online. Hal ini di karenakan pemantauan aktivitas perjudian online masih sulit dilakukan secara mendalam dikarenakan perjudian online ini menggunakan media yang dihubungkan dengan internet.

Adanya perjudian online dimana pelaku dapat melaksanakan berjudi atau bermain kapan saja dan dimana saja dengan memanfaatkan situs-situs perjudian yang tersedia di jejaring internet, banyak terdapat situs judi atau admin judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi didalamnya seperti: *sbobet.com*, *hoki99.com*, *dewapoker.com*, *luxury138.com*, *agen138.com*. dan lain sebagainya. Ekspos berlebihan ke situs perjudian online dapat menyebabkan kecanduan yang sangat mempengaruhi masyarakat terlebih kehilangan uang dalam jumlah kecil maupun besar. Terlebih perjudian online bersifat tersembunyi dalam situs jaringan internet yang menyebabkan pelaku judi dapat menikmati permainan tersebut secara aman, nyaman dan praktis.

Situs-situs dan admin perjudian online sudah mulai menargetkan banyak para remaja umumnya, karena lebih mudah untuk memikat mereka dengan hadiah gratis dan diskon, kurangnya peraturan ketat menimbulkan penyebaran praktek perjudian yang tidak ada aturan khususnya mengakibatkan banyak orang-orang yang melakukan perjudian online.

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang berasppek pada material-spiritual, perjudian menididik orang untuk mencari nafkan dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas, sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yang makmur serta adil sejahtera maka diperlukan suasana kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum, di dalam agama islam ada beberapa ayat Al-Quran yang melarangkeras atau mengharamkan segala bentuk macam permainan judi apapun, salah satunya yaitu sebagaimana Allah SWT telah berfirman yang dengan artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. Al Maidah/5:90).

Penyakit masyarakat ini sedang menjamur dan bisa menyasar siapa saja, selain menawarkan keuntungan yang besar, para pembisnis judi online ini justru memiliki cara tersendiri untuk mempengaruhi orang banyak agar terjerumus dalam perjudian online ini, situs-situs judi online biasanya memiliki admin untuk mempengaruhi prang agar mempertaruhkan uang nya untuk bermain judi.

Admin slot ini memiliki tugas layaknya seorang sales, mereka membujuk targetnya agar bermain judi online di situs yang mereka tawarkan, di tengah maraknya permainan judi online ini, sekarang banyak pesan *WhatsApp* yang menggoda menawarkan kemenangan dari perjudian, Pesan

WhatsApp tersebut berasal dari Admin Slot yang menawarkan situs untuk bermain judi online.

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu *face to face*, cukup melalui media internet dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era *cyber*. Bahkan dalam perjudian sendiri, dengan berkembang pesatnya sistem teknologi dan komunikasi perjudian juga sudah dapat diakses melalui bidang teknologi dan komunikasi yang sering dikenal saat ini sebagai judi online.

Perjudian secara online telah diatur secara khusus dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE mengatur bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sebelum ada perubahan, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang disingkat dengan UU ITE bahwa :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”

Maraknya perjudian secara online ini dapat menjadikan orang yang suka bermain judi online menjadi pecandu judi online. Ketika bermain judi online tidak selamanya mendapatkan keuntungan, melainkan terkadang seseorang yang bermain judi online mendapatkan kerugian dengan kekalahan, maka dari itu ketika seseorang yang sedang bermain judi online mengalami kekalahan, maka uang yang ditaruhkan dalam permainan tersebut akan habis, yang mengakibatkan seseorang tersebut akan berusaha mencari modal kembali untuk dapat bermain judi online kembali.

Untuk mencari modal kembali pejudi online dapat menggunakan uang yang dimilikinya kembali, namun ada pula ketika tidak memiliki uang lagi untuk dijadikan modal maka seorang pemain judi online akan melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pidana pencurian, untuk mendapatkan modal bermain judi kembali. Inilah akibat dari judi online yang dapat merusak generasi bangsa Indonesia, tidak dipungkiri juga seseorang yang sudah kecanduan dalam bermain judi akan memiliki niat untuk dapat membuat orang lain bermain judi online yang dimana seseorang yang kecanduan tersebut dapat membuat permainan judi online yang dapat dimainkan oleh orang lain, atau

dengan kata lain seseorang tersebut akan menjadi bandar dari judi online yang dapat mendistribusikan permainan judi online agar dapat dimainkan oleh orang lain dan hal ini yang akan menghancurkan suatu generasi-generasi bangsa Indonesia.

Era global seperti sekarang ini, sulitnya pemberantasan perjudian online ini kian membuat sebagian masyarakat mejadi resah, selain itu juga diduga adanya oknum-oknum aparat yang membeking bandar-bandar dan admin-admin perjudian online ini menyebabkan peredaran judi online kian marak terjadi dikalangan masyarakat luas. Mengingat masalah perjudian online sudah menjadi penyakit akut masyarakat, dalam menjaga ketertiban sesuai dengan pasal Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Inodnesia Nomor 11 Tahun 2008 Tenang Infomasi Dan Transaksi Elektronik yang menetapkan bahwa:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransimikan dan/atau membuat dapat diaksesnya infomasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah)”

Maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu manggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.²

² Berdasarkan hasil observasi Polrestabes Bandung pada tanggal 30 agustus tahun 2022 pukul 13.01 WIB

Polrestabes kota Bandung memaparkan data kasus penangkapan terkait judi online dari tahun 2019 – 2020 terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi terhadap kasus judi online. Berikut beberapa data yang berhasil direkap dalam 3 tahun kebelakang ada 5 kasus pelanggaran tindak pidana judi online yang telah terdata di

polrestabes Kota Bandung diantaranya:

Tablel 1.

**REKAP DATA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DAN JUDI
LAINNYA POLRESTABES BANDUNGTAHUN 2019 S/D 2020**

No	TANGAL	LAPORAN POLISI	TERSANGKA
1	26.09.2019	LP/2238/IX/2019/JBR/P olerestabes	1. Yohaevnes Imkorle Als F11 L/49 Th, Wiraswasta, 2. Tatang Kusnadi, L/59 Th, Buruh
2	14.07.2020	LP/1560/VII/2020/Resk rim, tgl. 14-07-2020	1. Ridwansyah Als Ridwan Bin Soemantri, L/43 Th, Buruh
3	09.03.2020	LP/551/III/2020/Reslri m, tgl. 09-03-2020	1. Ujang Suanda Als Toni Nova Heryanto P, Asep Yadi Kurnia, Rahmat
4	10.03.2020	LP/557/III/2020/Reskri m, tgl. 10-03-2020	1. Jhoni
5	11.03.2020	LP/A/130/III/2020/Pols	1. Asep Saepudin Bin Sholihin,

		ek Sukajadi, tgl. 11-03- 2020	L/55 Th, Buruh
--	--	----------------------------------	----------------

Selain itu saya temukan di kota Bandung salah satu seorang admin slot (judi online) yang pernah bekerja kurang lebih 1 tahun di situs judi online SBOBET.COM yang bernama Aldi Dila yang berdomisili di Kota Bandung, awal pertama dia bekerja menjadi admin slot (judi online) di rekrut oleh salah seorang kenalnya dan memutuskan untuk bekerja di situ judi online SBOBET.COM menjadi admin slot (judi online) dia menjelaskan bagaimana cara kerja sebagai admin slot (judi online) dia di tugaskan untuk mengumpulkan data dan nomor kontak pemain yang daftar di situs judi SBOBET.COM tersebut atau pun di situs judi online lainnya, setelah terkumpul data tersebut langsung dihubungi dan diajak untuk bermain judi online melalui sambungan telepon atau aplikasi pesan seperti WhatsApp dengan dalih menawarkan diskon besar-besaran dan kemenangan yang lebih, apabila sepakat, para pemain cukup mendaftar, mengisi dan meningkatkan saldo deposit (top up) dan permainan judi online bisa segera dimulai.

Saat mendaftar di situs judi online, pemain akan dimintai data berupa nama, nomor telepon, alamat email dan nomor rekening. Top up saldo untuk modal bermain dengan minimal Rp.10.000 hingga ratusan ribu rupiah ataupun berjuta juta rupiah kemudian pemain dibuatkan identisan atau ID akun SBOBET.COM untuk memulai taruhan.

Pemain yang sudah terdaftar dan memiliki saldo minimum akan

disajikan berbagai macar permainan judi online, dari poker, baccarat, slot, roulette hingga pertandingan olahraga lainnya yang disajikan secara online, dari situ admin slot (judi online) yang bernama Aldi Dila merasakan derasnya aliran dana dari judi yang begitu banyak untung untuk seorang admin ataupun bandar, menurutnya perusahaan SBOBET.COM di indonesia mampu menghasilkan sedikitnya Rp 1 Milliar perhari, belum lagi jika ada ajang sepak bola bergengsi, semisalnya piala eropa, pertandingan liga-liga elit dunia keuntungan yang didapatkan bisa mencapai Rp 3 Milliar perhari, terlebih ajang piala dunia.

Hal itu dinilai wajar dikarenakan banyaknya pelanggan judi yang mendaftar di situ judi online SBOBET.COM mencapai puluhan hingga ratusan ribu pelanggan di indonesia, dengan nilai top up saldo yang cukup tinggi, banyak pemain juga yang berani bertaruh hingga ratusan juta, biasanya itu kalangan elit. Aliran dana besar dari bisnis admin slot (judi online) semakin membuat Aldi Dila tergiur dan ingin tetap bekerja di SBOBET.COM. apalagi saat atasannya memastikan bisnis ini aman dari endusan aparat.

Perusahaan menggunakan server di luar negeri, juga nama domain yang berubah-ubah untuk penyamaran, sama SBOBET.COM sudah masuk daftar hitam Kementerian Komunikasi dan Infomatika, bergantinya server dan situs web memang memberatkan upaya pemberantasan bisnis judi online hingga sekarang pun pemberantasan judi online masih sangat sulit untuk di berantas, agar lolos dari pelacakan Polisi dan Kominfo sindikat judi online menggunakan cara oprasi yang berbeda-beda. Mereka memindahkan server ke sejumlah

negara tetangga, seperti Kamboja, Thailand dan Singapura.

Masih banyak admin slot (judi online) yang masih bekerja di situs-situs lain yang terus menerus menawarkan dan mengajak pelangganya untuk bermain judi online agar mendapatkan keuntungan yang lebih. dengan menggunakan alat komunikasi melalui sambungan telepon atau aplikasi seperti *whats App*, admin slot (judi online) semakin mudah untuk menawarkan dan mengajak bermain judi online.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai perjudian online. Oleh karena itu penulis mengajukan proposal penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PASAL 45 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (ADMIN SLOT) DI POLRESTABES BANDUNG “**

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Di Polrestabes Bandung?

2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Di Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya pelaksanaan dalam proses penanganan tindak pidana judi online di Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Di Polrestabes Bandung ;
2. Untuk Menemukan Dan Menjelaskan Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Di Polrestabes Bandung ;
3. Untuk Mengetahui Faktor Pendukung Dalam Proses Penanganan Dan Tindak Pidana Judi Online.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan agar penulisan ini dapat berguna baik secara teori maupun secara praktis:

1. Kegunaan secara teori

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran baru dalam khazana ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang tindak pidana perjudian online khususnya pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan hukum serta menjadi rujukan mahasiswa yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana judi online.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, pengacara dalam memahami tindak pidana perjudian online khususnya kepada admin judi online untuk tidak mendistribusikan dan menstransmisikan perbuatan yang dilarang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit*.³ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:⁴

³ M. Marwan, & Jimmy P, *Kamus Hukum*. Reality Publisher, Surabaya, 2009

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1993, hlm 60

- a. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditunjukkan pada perbuatannya. Sementara itu ancaman pidananya itu ditunjukkan pada orangnya;
- b. Antara larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditunjukkan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula;

Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukan pada dua keadaan konkret yaitu adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁵

Menurut vos, *strafbaar feit* ialah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Dalam peristiwa pidana terdapat syarat-syarat sebagai berikut:⁶

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dituliskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya pelanggaran pada orang yang berbuat, yaitu

⁵ EY.Kanter dan R. Sianturi, *Hukum Pidana Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung,2011

⁶ Abidin, Farid. Dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. Jakarta:Rajawali Pers, 2006

orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;

- d. Perbuatan itu harus bellawanan hukum;
- e. Terdapat perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam undang-undang;

Dalam teori tindak pidana juga memiliki asas serta pengertian dan unsur-unsur delik dalam perbuatan pidana:⁷

- a. Asas Legalitas dalam perbuatan pidana

Dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”

asas legalitas-legalitas ini dalam bahasa lain disebut “*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*”, yang dapat disalin kedalam bahasa indonesia kata demi kata, yaitu tiada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

Pengertian dan unsur-unsur delik (tindak pidana) Defisini delik menurut para pakar hukum yaitu:⁸

- a. Vos

Delik adalah perbuatan yang dinyatakan dapat dihukum

⁷ Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005

⁸ Abidin, Farid. Dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*. :Rajawali Pers, Jakarta, 2006

berdasarkan undang-undang.

b. Van hamel

Delik adalah serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain.

c. Simon

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Bila berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut maka perlu dijelaskan pengertian hukum, yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumanya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit, dalam hal ini pengertiannya juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam keadilan masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegak peraturan yang formal dan tertulis saja.⁹

⁹ Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai kedailan yang hidup dalam masyarakat.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
2. Faktor penegak hukum. Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada kersa. Cipta, dan rasa yang didasarekan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
6. Faktor tersbut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karna merupakan esensi dari penegak hukum juga merupakan tolak ukur dari efektifitas penegak hukum.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafik: Jakarta, 2014

3. Efektivitas Hukum

Teori efektivitas menurut Soerjono Soekamto hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis, Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak, efektivitas hukum artinya hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum, salah satu upaya yang biasanya dilakukank agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya, sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang dimaksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam kepastian hukum dan keadilan.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup sebagainya.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.

5. Faktor kebudayaan

Menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

6. Berlakunya hukum

- a) Secara filosofis
- b) Secara yuridis
- c) Secara sosiologis

F. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Untuk membahas setiap permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa saja yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala fenomena yang terjadi terhadap tindak pidana perjudian online yang sedang marak di Kota Bandung.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian dengan sifat hukum nyata sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Terkait dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji mengenai Pelaksanaan Pasal 45 Ayat 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Polretabes Bandung.

3. Sumber Data dan Jenis data

a. Sumber data

Dalam penelitian hukum, sumber data digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut::

1) Sumber Data Primer

Sumber yang diperoleh langsung dari sumber pertama, berupa wawancara (*interview*) dari Admin Slot Perjudian online di daerah Kota Bandung, Serta observasi di wilayah hukum kepolisian Polrestabes Kota Bandung yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak pidana judi online (Admin Slot) Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Polrestabes Bandung.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, surat kabar, majalah, bacaan-bacaan lain yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti, dan hasil kajian ataupun melalui elektronik yang ada sekarang ini. Data sekunder ini dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder meliputi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh

dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang –Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;
3. Kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP Pasal 303 buku kedua (kejahatan) bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan yakni yang disebut permainan judi.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 45 Ayat 2 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli di bidang hukum, dan juga jurnal yang didapatkan melalui studi perpustakaan yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan

penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil observasi atau wawancara berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan dari perumusan masalah tersebut mengenai Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Dalam Tindak Pidana Perjudian Di Polretabes Bandung

4. Teknik Pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji peraturan perundang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah terkait dengan Pelaksanaan Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Judi Online (Admin Slot) Dalam Tindak Pidana Perjudian Di

Polrestabes Bandung

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ketika melakukan studi pendahuluan untuk memutuskan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin melakukan hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Responden atau narasumber ini yang bernama Aldi Dila selaku mantan admin slot (Judi Online) yang beralamatkan di Kampung Cigending Kecamatan Ujung Berung Kota Bandung. Selain itu juga terdapat data-data dari pihak penegak hukum yaitu dari pihak kepolisian Polrestabes Kota Bandung.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara Deskriptif kualitatif, yaitu analisis Deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan- keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di kota Bandung antara lain di :

- a. Kampung Cigending, Kecamatan ujung berung, Kota Bandung;
- b. Porlestabes Kota Bandung, Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117;

- c. Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614;
- d. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jl. Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian yang sistematis sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang permasalahan yang timbul serta menjadi dasar untuk penulis mengangkat judul usulan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan langkah-langkah penelitian

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Berisi tentang teori-teori dan pengertian penegakan hukum terhadap admin judi online dan berbagai referensi yang memperkuat teori dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya.

BAB III ANALISIS

Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan judul, serta hal-hal yang bersangkutan telah diuraikan di dalam bab sebelumnya.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan jawaban dari segala rumusan permasalahan setelah melalui proses analisis, dengan saran-saran yang dapat dijadikan acuan sebagai rekomendasi penelitian.

